

Perkawinan Turun Ranjang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Aziz Basuki, A. Kumedi Ja'far

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: [*azizbasuki431@gmail.com](mailto:azizbasuki431@gmail.com)

Abstract. *Bed-step marriage is a tradition that still thrives in several cultures, where a man, usually the younger brother of the deceased husband, marries the deceased's wife to maintain the integrity of the family. Although this tradition is considered an effort to maintain the honor and stability of the family, this practice raises a number of questions from an Islamic legal perspective. This paper aims to examine the phenomenon of bed-step marriage from an Islamic legal perspective, focusing on the requirements for a valid marriage, women's rights, the principle of justice in inheritance, and the purpose of marriage in Islam. Based on a literature review and analysis of sharia arguments, it was found that although Islamic law does not explicitly prohibit marriage with the husband's younger brother after the 'iddah period is over, this practice has the potential to conflict with the principles of consent, freedom to choose a partner, and justice in inheritance if carried out on the basis of coercion or social pressure. Therefore, bed-step marriage in Islamic law is only valid if it meets the requirements that have been set, without any element of coercion, and aims to form a harmonious and loving family.*

Keywords: *bed-step marriage, Islamic law, women's rights, consent.*

Abstrak. Perkawinan turun ranjang merupakan tradisi yang masih berkembang di beberapa budaya, di mana seorang laki-laki, biasanya adik dari suami yang telah meninggal, menikahi istri almarhum untuk menjaga keutuhan keluarga. Meskipun tradisi ini dianggap sebagai upaya menjaga kehormatan dan stabilitas keluarga, praktik ini menimbulkan sejumlah pertanyaan dalam perspektif hukum Islam. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji fenomena perkawinan turun ranjang melalui sudut pandang hukum Islam, dengan fokus pada syarat sahnya perkawinan, hak-hak perempuan, prinsip keadilan dalam warisan, dan tujuan perkawinan dalam Islam. Berdasarkan kajian literatur dan analisis terhadap dalil-dalil syariah, ditemukan bahwa meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit melarang perkawinan dengan adik suami setelah masa 'iddah selesai, praktik ini berpotensi bertentangan dengan prinsip keridhaan, kebebasan memilih pasangan, dan keadilan dalam warisan jika dilakukan atas dasar paksaan atau tekanan sosial. Oleh karena itu, perkawinan turun ranjang dalam hukum Islam hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, tanpa adanya unsur paksaan, serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Kata kunci: perkawinan turun ranjang, hukum Islam, hak perempuan, keridhaan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang memiliki peran besar dalam menjaga keturunan, kehormatan, serta stabilitas sosial. Dalam berbagai tradisi dan budaya, perkawinan sering kali diatur oleh norma-norma adat yang berlaku di masyarakat setempat. Salah satu fenomena perkawinan yang masih ditemukan di beberapa komunitas di Indonesia adalah tradisi perkawinan turun ranjang, di mana seorang laki-laki, biasanya adik dari suami yang telah meninggal, menikahi istri almarhum kakaknya.¹ Tujuan dari tradisi ini sering kali adalah untuk menjaga harta, menjaga hubungan keluarga, serta melindungi anak-anak yang ditinggalkan.

Namun, dalam perspektif hukum Islam, praktik perkawinan turun ranjang menimbulkan berbagai persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Hukum Islam telah

¹ A Kumedi Ja'far et al., "Turun Ranjang in Interdisciplinary Perspective: A Study on The Community of West Java and Lampung," *Madania* 24, no. 2 (2021): h.214.

menetapkan aturan-aturan yang jelas terkait dengan perkawinan, hak-hak perempuan, dan pembagian warisan. Syariat Islam menekankan pentingnya keridhaan dan kesukarelaan dalam perkawinan, serta melarang segala bentuk paksaan. Oleh karena itu, praktik perkawinan yang dilakukan karena desakan adat atau tekanan sosial tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dapat menimbulkan masalah dalam hal keabsahan akad nikah dan keadilan.

Dalam konteks ini, makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis fenomena perkawinan turun ranjang dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini akan mengkaji syarat-syarat sah perkawinan dalam Islam, hak-hak perempuan dalam memilih pasangan, serta prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan. Selain itu, akan dibahas juga dampak perkawinan turun ranjang dalam Islam, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi tradisi ini dalam kerangka syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif-analitik, memanfaatkan kerangka kualitatif. Sumber data utama berasal dari Al-Qur'an dan hadits, serta kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer. Sedangkan sumber data sekunder diambil dari jurnal-jurnal, buku, dan artikel yang membahas hukum keluarga Islam serta studi kasus praktik turun ranjang di berbagai masyarakat.

Melalui analisis terhadap dalil-dalil hukum Islam serta studi literatur terkait, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkawinan turun ranjang dan posisinya dalam hukum Islam. Pertanyaan yang akan dijawab dalam makalah ini adalah: Apakah tradisi turun ranjang dapat diterima dalam perspektif hukum Islam? Apa saja syarat-syarat agar pernikahan ini dianggap sah sesuai dengan ketentuan syariah? Bagaimana hak-hak perempuan diatur dalam konteks tradisi ini?

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan menjelaskan aspek hukum perkawinan turun ranjang dalam Islam, tetapi juga memberikan penilaian kritis terhadap praktik ini dari sudut pandang syariah, khususnya dalam konteks masyarakat modern yang semakin berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan adalah institusi yang sangat penting dalam hukum keluarga Islam, diatur dengan ketat oleh Al-Qur'an, hadis, dan konsensus para ulama. Dalam praktiknya, Islam memberikan pedoman yang jelas terkait siapa yang dapat menjadi pasangan sah dalam perkawinan, serta batasan-batasan hubungan perkawinan, termasuk larangan menikahi mahram.

Faktanya, terdapat berbagai macam bentuk perkawinan yang dilaksanakan oleh umat Islam, termasuk di Indonesia yang masih banyak dipengaruhi adat dan budaya yang sangat beragam. Adat di Indonesia umumnya memandang perkawinan sebagai peristiwa sakral yang merupakan ikatan yang kuat yang harus dijaga sampai akhir hayat. Kesakralan perkawinan dapat dilihat ketika melakukan prosesi perkawinan yang penuh dengan simbol-simbol dan biasanya membutuhkan banyak waktu dan biaya.

Sesuai dengan peraturan konvensional, seorang janda atau duda mengakui penghentian ikatan perkawinan secara eksklusif melalui kematian pasangan mereka sebagai ekspresi

kesetiaan kepada suami atau istri. Dalam hal ini, ketika terjadi insiden perceraian karena kematian pasangan, ketentuan khusus berlaku dengan melakukan perkawinan adat di mana duda atau janda dapat menikahi saudara laki-laki atau perempuan iparnya. Perkawinan ini dikenal dengan sebutan perkawinan turun ranjang.

Terdapat beberapa penyebutan perkawinan turun ranjang.

Dalam budaya Batak, praktik ini ditetapkan sebagai “Paraekhon,” sedangkan di daerah Palembang dan Bengkulu, diidentifikasi sebagai “Ganti Mat.” Sebaliknya, di Bontang, Kalimantan, biasanya disebut sebagai “Perkawinan Mereor Sorotan,” dan di Jawa, sering diberi label sebagai “Karang Wulu”.² Di masyarakat Betawi, praktik menuruni tempat tidur ini disebut “Nungkat.”

Permulaan praktik pernikahan turun ke tempat tidur berakar pada adat istiadat masyarakat, yang biasa disebut sebagai tradisi. Akibatnya, di bawah hukum adat, pernikahan yang melibatkan penurunan ranjang diperbolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya yang melekat dalam komunitas lokal tempat mereka dipraktikkan. Secara historis, penduduk Betawi terlibat dalam bentuk pernikahan ini untuk mengamankan warisan aset mendiang pasangan, sehingga memungkinkan pengakuan keturunan dan memastikan kelangsungan garis keturunan, serta memfasilitasi pengembalian barang-barang pribadi ke unit keluarga. Namun, dari sudut pandang masyarakat, pendapat tentang praktik ini terbagi, dengan beberapa individu menyatakan persetujuan sementara yang lain menunjukkan ketidaksetujuan.³

Perkawinan Turun Ranjang

Dalam KBBI, Pernikahan ranjang dicirikan sebagai persatuan perkawinan antara individu dan saudara mertua mereka, yang terjadi sebagai konsekuensi dari kematian pasangan individu sebelumnya.⁴ Dalam konteks praktik adat dan tradisi, *perkawinan turun ranjang* adalah ketika seorang suami meninggal dunia dan istrinya menikahi adik laki-laknya, dikenal sebagai ganti baju atau pernikahan beripar turun. Namun, jika dia menikahi kakak laki-laknya, itu dikenal sebagai *saling bertingkat* atau *pernikahan beripar naik*. Tradisi ini juga dikenal sebagai pernikahan "*ganti tikar*", di mana jika suami menikahi kakak perempuan almarhum istrinya.

Dalam hal perkawinan kekerabatan, *perkawinan turun ranjang* dikenal sebagai perkawinan duda atau janda, di mana ia tetap diam dalam keluarga almarhum istrinya atau almarhum suaminya, yaitu dengan menikahi kerabat muda dari almarhum istri atau suami, dan seolah-olah ia diwarisi oleh saudara laki-laki almarhum istri atau suami.

Ada dua klasifikasi pernikahan yang berkaitan dengan tempat tidur perkawinan, khususnya: *Pertama*, Perkawinan *Levirate*, yang mengacu pada persatuan antara seorang janda dan saudara kandung mendiang suaminya, tergantung pada praktik adat yang lazim dalam masyarakat tertentu.

² Ahmad Tahali, “*Hukum Adat Di Nusantara Indonesia*,” Jurnal Syariah Hukum Islam 1, No. 2 (2018): 27.

³ Kurnia Sari, Dkk. “*Tradisi Perkawinan Turun Ranjang Perspektif ‘Urf: Studi Kasus di Desa Siapi-api, Bontang*”, Ma’al: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Volume 03, Nomor 03, Juni 2022.

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/turun%20ranjang>, diakses tanggal 09 Oktober 2024, 05.52 AM.

Levirate adalah pernikahan di mana seorang wanita menikahi saudara laki-laki suaminya yang telah meninggal (karena kematian). Pernikahan dalam Islam ini juga diperbolehkan, demi integritas dan keamanan keluarga, terutama yang sudah memiliki anak. Pernikahan inilah yang biasa kita kenal sebagai *pernikahan turun ranjang* atau *naik ranjang* dan berlaku untuk pernikahan sistem patrilineal.

Levirate dipraktikkan oleh seorang janda. Dia tidak kembali ke keluarganya setelah suaminya meninggal sebaliknya dia menikahi saudara laki-laki mendiang suaminya.⁵ Ini bukan kewajiban tetapi bertujuan untuk menjaga warisan untuk keluarga dan memiliki keturunan.⁶

Fenomena ini biasa disebut sebagai persatuan antara seorang janda dan saudara laki-laki dari pasangannya yang sudah meninggal. Praktik ini muncul dari asumsi bahwa seorang istri dianggap telah diperoleh oleh suaminya dengan imbalan jumlah uang tertentu pada saat pernikahan. Hal ini masih dipraktikkan oleh orang Batak sebagai *Pareakhon*, dalam adat Jawa sebagai *Karang Wulu*, dalam adat Palembang disebut sebagai *ganti tikar*, dan dalam bahasa Bengkulu sebagai *kawinanggon*.⁷

Kedua, Perkawinan Sororate, yaitu pernikahan antara seorang duda dan saudara perempuan almarhum istrinya. Ini juga dikenal sebagai *lanjutan*, yang berarti jika seorang istri meninggal, suaminya akan diizinkan untuk menikahi saudara perempuannya atas nama wasiatnya. Dalam perspektif adat, itu adalah praktik tanpa harus mas kawin sebagai kelanjutan dari pernikahan sebelumnya. Di Jawa Tengah dikenal sebagai *ngarangwulu*, di Minangkabau sebagai *baganti laplak* dan di Pasemah sebagai *tungkat*.⁸

Pernikahan *sororate* adalah pernikahan tradisional yang menentukan apakah seorang duda dapat atau didorong untuk menikahi saudara kandung istrinya yang sudah meninggal atau anak saudara kandung. Ini ditemukan di banyak komunitas Muju di Irian Jaya. Orang-orang akrab dengan sistem pembayaran mas kawin dengan mencicil. Seorang suami masih diwajibkan untuk melunasi mas kawinnya ketika istrinya meninggal. Setelah hutang itu lunas, dia masih diharuskan menikahi saudara perempuan mendiang istrinya. Jika dia mengambil wanita lain sebagai istri barunya, keluarga mantan istrinya akan tersinggung karena mereka merasa dilupakan. Ini juga dianggap bertentangan dengan *hukum* adat, dan oleh karena itu orang yang melakukannya harus membayar denda. Selain itu, kekerabatan di antara mereka juga akan terputus.⁹

Alasan Pernikahan Turun Ranjang

Alasan dilaksanakannya perkawinan turun ranjang dapat dibagi menjadi beberapa faktor:

1. Ekonimi: Orang melakukan pernikahan turun ranjang karena adanya harta yang dijaga bersama. Harta tersebut tidak ingin berpindah tangan ke orang lain, sehingga pernikahan dilakukan agar dapat dikelola oleh keluarganya sendiri.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*, (Bengkulu: Pusat Penelitian Sejarah dan budaya, 1978), hlm. 158

⁶ Sri Warjiyati, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 94

⁷ Actor Primadona dan Mulati "Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat", *Jurnal Hukum Adigama*, (2019), hlm. 15.

⁸ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 110.

⁹ Ina E. Slamet, *Kehidupan Suku-Suku Irian Barat*, (Jakarta: Jajasan Universitas Rakjat, 1963), hlm. 39.

2. Keluarga: Faktor keluarga juga mendorong terjadinya pernikahan turun ranjang. Misalnya, adanya anak yang ditinggalkan oleh istri pertama atau saudara dari calon mempelai perempuan. Hal ini membuat keluarga merasa perlu menjaga anak-anak tersebut dengan menikah kembali dengan anggota keluarga yang dekat.
3. Restu dan Izin: Dalam konteks Islam, pernikahan turun ranjang diperbolehkan jika dilakukan setelah pasangan meninggal atau bercerai. Syaratnya adalah adanya restu dan izin dari agama, serta memenuhi syarat sah perkawinan Islam.
4. Tradisi dan Adat Istiadat: Perkawinan turun ranjang juga memiliki aspek tradisional dan adat istiadat. Misalnya, di kalangan masyarakat Betawi, bentuk perkawinan ini telah dilangsungkan berabad-abad lamanya sebagai cara untuk melanggengkan kesetiaan dan keberlanjutan rumah tangga.
5. Harta Warisan: Adanya wasiat pasangan yang meninggal dunia juga dapat menjadi alasan untuk melakukan pernikahan turun ranjang. Hal ini terkait dengan perlindungan warisan keluarga dan menjaga harta milik keluarganya.
6. Penerimaan Anak: Pernikahan turun ranjang sering kali dilakukan demi penerimaan anak-anak yang ditinggalkan oleh istri pertama. Keluarga merasa perlu menjaga dan membesarkan anak-anak tersebut dengan menikahi anggota keluarga yang dekat.¹⁰

Pernikahan Turun Ranjang dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Untuk menilai apakah tradisi ini dapat diterima dalam perspektif hukum Islam, beberapa prinsip dasar syariah terkait perkawinan, hak-hak perempuan, dan keadilan harus dipertimbangkan.

1. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah bagian dari hakikat pernikahan itu sendiri, seperti laki-laki, perempuan, wali dan akad nikah.¹¹

Sedangkan yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang mesti ada di dalam suatu pernikahan, tetapi tidak termasuk dari hakikat suatu pernikahan, misalnya syarat wali itu laki-laki, baligh, berakal dan sebagainya.¹²

Berdasarkan Pasal 2 KHI, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁰ Abdul Fata Dan Zulfahmi Alwi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong*, Qadauna, Volume 2, Nomor 1 Desember 2020.

¹¹ Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: tp, 1981), h. 15

¹² Zakiyah Derajat, *Pernikahan yang Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 15.

Sahnya perkawinan dalam KHI diatur dalam Pasal 4 – 6, yaitu :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;
2. Perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
3. Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawas Pegawai Pencatat Nikah, dan jika tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹³

Rukun dan syarat perkawinan dalam Pasal 14 KHI :

1. Calon Suami
2. Calon Isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qobul¹⁴

2. Perkawinan yang dilarang

Perkawinan yang dilarang dalam KHI dikategorikan ke dalam larangan perkawinan akibat hubungan keturunan, larangan perkawinan karena pertalian kerabat semenda, dan larangan melakukan perkawinan akibat pertalian sesusuan, hal ini tercantum dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1) Karena pertalian nasab :

- a) dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a) dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
- b) dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
- c) dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al dukhul*;
- d) dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

3) Karena pertalian sesusuan :

- a) dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e) dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.¹⁵

¹³ Dirjend Bimas Islam Kemenag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:tp, 2020), h. 5-6.

¹⁴ *Ibid*, h. 10.

¹⁵ *Ibid*, h. 19-21.

Selain itu, perkawinan antara kedua orang terlarang apabila seorang laki-laki akan melakukan perkawinan dengan perempuan apabila masih memiliki ikatan perkawinan dengan suaminya / pria lain atau masih dalam masa *'iddah*, selain itu masih ada hubungan pertalian nasab atau sepersusuan dengan isterinya, yang diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 KHI, yang berbunyi :

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa *'iddah* dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

- 1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa *'iddah*.¹⁶

Perkawinan antara kedua orang juga terlarang apabila antara keduanya dengan pasangan yang sama telah dua kali melakukan perceraian, maka setelah cerai yang kedua tersebut, pasangan ini tidak bisa melakukan rujuk kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 KHI.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam *iddah* talak *raji* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa *'iddah* talak *raj'i*.

Pasal 43

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dilian. (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa *'iddah*-nya.

Perkawinan dilarang untuk dilangsungkan jika seorang wanita dan seorang pria berbeda agama, hal ini diatur dalam Pasal 44 KHI

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, h. 21-22.

¹⁷ *Ibid*, h. 22-23.

Dalil Tidak Dilarangnya Perkawinan Turun Ranjang dan Pentingnya Keridhaan Perempuan

Status yuridis perkawinan dalam penundaan berlaku asalkan kondisi dan ketentuan perkawinan yang diperlukan terpenuhi, sesuai dengan yurisprudensi Islam dan kerangka hukum Indonesia. Mengenai masa ‘*iddah*’ perkawinan turun ranjang, perlu dipahami bahwa ada dua jenis perceraian antara suami dan istri. *Pertama, perceraian raj'i*, yang masih memungkinkan untuk rekonsiliasi. Yaitu perceraian pertama dan kedua sebelum masa ‘*iddah*’ berakhir. *Kedua, perceraian ba'in*, yang tidak mungkin untuk rekonsiliasi, yaitu perceraian ketiga. Perceraian *raj'i* memungkinkan suami untuk menunggu selesainya periode ‘*iddah*’ istri pertamanya, untuk dapat menikahi saudara perempuan istrinya. Meskipun demikian, perceraian *ba'in* memungkinkan seorang suami untuk mendukung saudara perempuan istrinya tanpa penundaan yang diperlukan setelah akhir periode ‘*iddah*’ istri awalnya. Perspektif ini dikaitkan dengan para sarjana terkemuka termasuk Said ibn Musayib, Hasân al-Basrî, Urwah ibn Zubair, as-Shafî, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Ibn Mundzir, dan lain-lain.

Kejelasan pernikahan turun ranjang sebagai pernikahan yang tidak dilarang dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِ أُنْبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu)¹⁸ dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pernikahan turun ranjang juga pernah terjadi di masa Nabi, diantaranya terjadi pada keluarga Nabi sendiri, yakni ketika Nabi Muhammad menikahkan puterinya yang bernama Ruqayyah dengan sahabat Nabi Utsman bin ‘Affan, yang kemudian meninggal pada tahun ke-2 Hijriyah dikarenakan sakit. Kemudian pada awal tahun ke-3 Hijriyah Nabi menikahkan puterinya yang lain, yakni adik dari Ruqayyah yang bernama Ummu Kultsum kepada Utsman bin ‘Affan, untuk menghilangkan kesedihannya karena ditinggal wafat isteri tercintanya.¹⁹

¹⁸ Yang dimaksud dengan ibu pada awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, sedangkan anak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut sebagian besar ulama, mencakup anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

¹⁹ Mahmud Mahdi al-Istambuli dan Musthafa Abu Nashr Asy-Syalabi, *Nisaa' Haular Rasul*, terj. (Solo: at-Tibyan 2001), h.132.

Meskipun perkawinan turun ranjang tidak di larang menurut hukum Islam, namun dalam praktiknya, ditengarai terdapat unsur keterpaksaan, padahal Islam tidak membolehkan ada keterpaksaan dalam perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وُلْدِ جَعْفَرٍ، تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيِّهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنِي جَارِيَةَ، قَالَا: فَلَا تَخْشَيْنَ، فَإِنَّ خُنْسَاءَ بِنْتَ خَدَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ. (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Abdillah, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari al-Qasim bahwasanya seorang perempuan dari anak Ja’far, merasa ketakutan (was-was) walinya menikahnya sedangkan ia tidak suka, maka ia segera mengutus seseorang untuk menemui dua syaikh dari kalangan Anshar, ‘Abdurrahman dan Mujammi’, dua anak Jariyah. Maka keduanya berkata jangan khawatir, karena Khansa’ binti Khizam pernah dinikahkan ayahnya sedang dia tidak suka, maka Nabi saw. menolaknya.”²⁰

Ibnu Majah dalam hadits yang lain juga menuliskan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ: قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ بِنِ بَرِيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي بِنَ أُجْبِهِ، لِيَرْفَعَ بِي حَسْبِسْتَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: فَأَجْرْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَ لَكِنِ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنَّ لَيْسَ إِلَى الْأَبَاءِ وَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئٌ. (رواه ابن ماجه)

“Telah menceritakan kepada kami Hannad bin al-Sarry ia berkata telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Kahmas bin al-haan, dari Ibn Buraydah, dari ayahnya ia berkata ada seorang perawan dating kepada Nabi saw. dan berkata bahwa ayahku menikahkanku dengan keponakannya dengan tujuan untuk mengangkat dari kehinaan. Buraydah berkata “maka beliau menyerahkan urusan itu kepada perawan tersebut.” Lalu perawan tersebut berkata “aku telah menerima putusan ayahku, hanya saja aku ingin agar kaum perempuan mengetahui bahwa para bapak tidak mempunyai keputusan sama sekali dalam hal ini.” (HR. Ibnu Majah)²¹

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pemilihan pasangan adalah hak prerogatif yang tegas dari seorang wanita, tanpa determinasi eksternal, terutama yang dipaksakan oleh pengaruh atau paksaan orang tua. Pernyataan ini lebih lanjut dikuatkan oleh pernyataan yang dibuat oleh wanita yang dirujuk dalam hadits yang disebutkan di atas, yang mengartikulasikan bahwa “para ayah tidak memiliki otoritas apa pun dalam masalah ini.” Nabi -sallallāhu ‘alaihi wa sallam- menjelaskan prinsip ini dengan jelas. Selain itu, seorang wanita mempertahankan otonomi untuk bertahan atau mengakhiri hubungan perkawinannya jika dia merasa tidak memuaskan.²²

Dampak Positif Dan Negatif Pernikahan Turun Ranjang

²⁰ Muhammad bin Isma ‘il Abu ‘Abdillah al-Bukhari al-Ju‘fi, *Sahih al-Bukhari*, Juz 9 (Cet. I; t.tp, 1422 H), h. 25.

²¹ Ibnu Majah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1 (t.t.: Dar Ihya’ al-Kitab al-‘Arabi, t.th.), h. 602.

²² Muhammad Kudhori, “Hak Perempuan dalam Memilih Suami (Telaah Hadis Ijbar Wali),” *al-Ihkam* vol. 12 No. 1, (Juni 2017), h. 5.

Beberapa dampak positif pernikahan turun ranjang adalah sebagai berikut:

1. Menghindarkan perbuatan zina, sebab seseorang yang tidak memiliki pasangan bisa lebih memungkinkan untuk terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka menikah itu adalah salah satu upaya mencegahnya.
2. Melestarikan aset keluarga, seperti yang disebutkan sebelumnya, berkontribusi tidak hanya untuk pelestarian integritas keluarga tetapi juga berfungsi untuk melindungi keuntungan yang diberikan oleh persatuan perkawinan dalam kaitannya dengan retensi yang adil atas properti yang dikumpulkan oleh unit keluarga sebelum persatuan. Hal ini disebabkan oleh niat keluarga untuk mencegah aset tersebut didistribusikan ke pihak eksternal.
3. Relatif kurang menantang untuk beradaptasi; individu yang menikah biasanya mengungkapkan keinginan untuk membangun unit keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah*, dalam pernikahan turun ranjang juga tidak perlu terlalu lama untuk beradaptasi dengan pasangan, di mana sebelumnya mereka telah mengenal satu sama lain sebagai adik ipar dan kakak ipar. Juga diharapkan dapat merawat anak-anak mereka dengan lebih baik karena masih keponakan sendiri dibandingkan dengan orang lain.

Adapun dampak negatif dari pernikahan turun ranjang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sering menimbulkan pertengkaran, karena dalam pernikahan turun ranjang ada kemungkinan unsur keterpaksaan pada salah satu pihak atau keduanya, sehingga akan mudah timbul konflik dalam rumah tangga.
2. Menjadi gunjingan baik oleh masyarakat maupun pihak keluarga yang tidak menyetujui pernikahan tersebut.²³

KESIMPULAN

Menurut perspektif hukum Islam, perkawinan turun ranjang diperbolehkan dan sah, selama syarat dan ketentuan perkawinan terpenuhi, maka menurut perspektif hukum yang positif, perkawinan turun ranjang yang merupakan bagian dari adat budaya di Indonesia dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta tidak ada unsur keterpaksaan.

Perspektif Fiqh yang seolah-olah kontradiktif memungkinkan seorang individu perempuan untuk memilih pasangan perkawinan sesuai dengan otonominya; namun, jika seorang nenek moyang memberikan keturunan perempuan kebebasan untuk memilih pasangan yang dituju, namun laki-laki menimbulkan ancaman potensial bagi kesejahteraan anak perempuan, hak ayah untuk campur tangan dapat dipanggil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*, Bengkulu: Pusat Penelitian Sejarah dan budaya, 1978.

Dirjend Bimas Islam Kemenag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:tp, 2020.

Ibnu Majah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1 t.t.: Dar Ihya’ al-Kitab al-‘Arabi, t.th.

²³ Reza Nur Fikri, *Tradisi Turun Ranjang dalam Tradisi Masyarakat Betawi*, (Skripsi, Jurusan Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah) 2018 h.51.

- Ina E. Slamet, *Kehidupan Suku-Suku Irian Barat*, Jakarta: Jajasan Universitas Rakjat, 1963.
- Mahmud Mahdi al-Istambuli dan Musthafa Abu Nashr Asy-Syalabi, *Nisaa' Haular Rasul*, terj. Solo: at-Tibyan, 2001.
- Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: tp, 1981.
- Muhammad bin Isma 'il Abu 'Abdillah al Bukhari al-Ju'fi, *Sahih al-Bukhari*, Juz 9 Cet. I; t.tp, 1422 H.
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sri Warjiyati, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Zakiyah Derajat, *Pernikahan yang Bertanggung Jawab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Jurnal

- Abdul Fata Dan Zulfahmi Alwi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong*, Qadauna, Volume 2, Nomor 1 Desember 2020
- A. Kumedi Ja'far et al., "Turun Ranjang in Interdisciplinary Perspective: A Study on The Community of West Java and Lampung," *Madania* 24, No. 2, 2021.
- Actor Primadona dan Mulati "Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat", *Jurnal Hukum Adigama*, 2019.
- Ahmad Tahali, "Hukum Adat Di Nusantara Indonesia," *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, No. 2, 2018.
- IHWAN, Muhammad, et al. PEMBERIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 2024, 7.2: 4859-4862.
- Kurnia Sari, Dkk. "Tradisi Perkawinan Turun Ranjang Perspektif 'Urf: Studi Kasus di Desa Siapi-api, Bontang", *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* Volume 03, Nomor 03, Juni 2022.
- Muhammadong, Muhammadong. *Pemerintahan Perspektif Hukum Islam (Telaah Good Governance)*. Eureka Media Aksara, 2023
- Muhammadong, Muhammadong, *Presensi Hukum Islam Terhadap Hukum Kontemporer*, Yudhistira: *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2023, 1 (1), 32-38
- MUHAMMADONG, Muhammadong. *DINAMIKA DAN TANTANGAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA*. 2022.
- Muhammad Kudhori, "Hak Perempuan dalam Memilih Suami (Telaah Hadis Ijbar Wali)," *al-Ihkam* vol. 12 No. 1, Juni 2017.
- NUGRAHA, Muhammad Valiant Arsi, et al. Peran Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Membentuk Landasan Etika Hukum Pada Era Transformasi Digital di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2024, 4.6: 440-452.

Skripsi

- Reza Nur Fikri, *Tradisi Turun Ranjang dalam Tradisi Masyarakat Betawi*, Skripsi, Jurusan Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Website

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/turun%20ranjang>, diakses tanggal 09 Oktober 2024, 05.52 AM.